

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB KARANGASEM)**

Oleh :

Nengah antara Putra

A.A. Ngurah Yusa Darmadi, SH.,MH.

I Gusti Ngurah Parwata, SH.,MH.

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Children are a gift of God Almighty, as a candidate for the next generation that is still in physical and mental development. Children has rights since I was in the womb, so that no human or other parties that may deprive those rights. Children's rights is to obtain better protection of parents, community and country. In this paper the legal protection intended to determine how the legal protection of children in conflict with the law in the penal system in the Agency is Special Children Karangasem. This paper aims to analyze the legal protection of the rights of the Child held during a period of training at the Special Children's Development Institute. The method used is empirical juridical, which is studying the problems that arise with based on the rule of law and the existing theories by formulating general principles of law, the rules of law and the legal sense then linked with the reality in the field. The paper concludes that the legal protection for children in conflict with the law in karangasem specific coaching Children Agency not in accordance with applicable law.*

**Keywords: Legal Protection, Children, Conflict of Laws, Penal System.**

## **ABSTRAK**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Anak memiliki hak asasi sejak masih dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, masyarakat dan negara. Dalam penulisan ini perlindungan hukum dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki Anak selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji permasalahan yang timbul dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum dan teori-teori yang ada dengan merumuskan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Konflik Hukum, Sistem Pemasyarakatan.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* (orang tua dari negara), yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengawasan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.<sup>2</sup>

Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan sering juga anak melakukan tindak pidana.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak

---

<sup>1</sup> Nur Rochaeti, 2008, "*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*", MMH Jilid 37 No. 4, Desember, h.239.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, h.148.

yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam sistem pemasyarakatan dan untuk mengetahui sejauhmana penerapan tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji permasalahan yang timbul dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum dan teori-teori yang ada dengan merumuskan azas - azas hukum, kaidah - kaidah hukum dan pengertian hukum untuk kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

### **2.2 Hasil Pembahasan**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan, PT Refika Aditama, h. 157.

Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak yang dimiliki oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **2.2.2 Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum selain diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dilihat dari pelaksanaannya, Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem kepada Anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemberian hak-hak yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem kepada anak yang berkonflik dengan hukum belum terpenuhi dengan baik. Hak Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum terpenuhi dengan baik adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat yang disebabkan oleh persyaratan yang berbelit dan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurusnya.

Dengan dipidananya Anak bukan berarti Anak kehilangan haknya sebagai Anak, walaupun mereka adalah Anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pidana penjara. Oleh karena itu sebisa mungkin pidana penjara menjadi solusi terakhir bagi anak yang melakukan tindak pidana karena pidana penjara memiliki dampak negatif bagi Anak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

### III. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem. Dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem selalu mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga segala kegiatan program pembinaannya maupun kegiatan lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Marlin, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan, PT Refika Aditama.

Rochaeti, Nur, 2008, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4, Desember.

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.